



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRADIN LA UCU alias INDRA**
Tempat lahir : Banda
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tantui Kampung Tomia Kecamatan Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 38/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRADIN LA UCU alias INDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam nomor Polisi: DE 2428 NE nomor rangka: MH3SE8890GJ092074 nomor mesin: E3R2E1018704 sesuai STNKB/BPKB nama pemilik: Amin Tatawalat; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban AL MUQTADIR;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri dan perilaku serta Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan ingin membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa INDRADIN LA UCU alias INDRA, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 12.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Terminal Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, " *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu, 15 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wit saksi korban AL MUQTADIR sedang berada di Pelabuhan Motor Laut Tahoku Hila kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada saksi korban " Abang Ojek Ka " lalu saksi korban membonceng terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Z warna hitam No. Polisi DE 2428 NE, nomor rangka MH3SE8890GJ092074 nomor mesin E3R2E1018704 menuju Terminal Transit Passo selanjutnya dalam perjalanan terdakwa mengatakan " Katong dua



ambe Box Ikan di Terminal Transit “. Setelah sampai di Terminal transit terdakwa meminta saksi korban masuk ke dalam rumah makan dan memesan minuman dingin selanjutnya terdakwa berpura-pura menerima telepon dan mengatakan “ nanti beta kesitu “ kemudian terdakwa menutup telepon dan meminta kunci motor saksi korban dan beralasan hendak mengikuti teman terdakwa yang berada di sekitar terminal transit Passo untuk menaikan box ikan selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ;

Bahwa saksi korban menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kembali sehingga saksi korban berusaha mencari terdakwa disekitar area terminal transit Passo akan tetapi terdakwa tidak ditemukan kemudian saksi korban mendatangi Kantor Kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan melaporkan perbuatan terdakwa untuk dilakukan proses hukum ;

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RAUFAN SOAMOLE alias OPAN di rumah saksi untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk isteri terdakwa yang sedang hamil selanjutnya saksi berniat untuk membeli sepeda motor tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRADIN LA UCU alias INDRA, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 12.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Terminal Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, uatau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu, 15 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wit saksi korban AL MUQTADIR sedang berada di Pelabuhan Motor Laut Tahoku Hila kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada saksi korban “ Abang Ojek Ka “ lalu saksi korban membonceng terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 3 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Amb



Sepeda Motor merk Yamaha Mio Z warna hitam No. Polisi DE 2428 NE, nomor rangka MH3SE8890GJ092074 nomor mesin E3R2E1018704 menuju Terminal Transit Passo selanjutnya dalam perjalanan terdakwa mengatakan " Katong dua ambe Box Ikan di Terminal Transit ". Setelah sampai di Terminal transit terdakwa meminta saksi korban masuk ke dalam rumah makan dan memesan minuman dingin selanjutnya terdakwa berpura-pura menerima telepon dan mengatakan " nanti beta kesitu " kemudian terdakwa menutup telepon dan meminta kunci motor saksi korban dan beralasan hendak mengikuti teman terdakwa yang berada di sekitar terminal transit Passo untuk menaiki box ikan selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ;

Bahwa saksi korban menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kembali sehingga saksi korban berusaha mencari terdakwa disekitar area terminal transit Passo akan tetapi terdakwa tidak ditemukan kemudian saksi korban mendatangi Kantor Kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan melaporkan perbuatan terdakwa untuk dilakukan proses hukum ;

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RAUFAN SOAMOLE alias OPAN di rumah saksi untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk isteri terdakwa yang sedang hamil selanjutnya saksi berniat untuk membeli sepeda motor tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AL MUQTADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah penipuan, penggelapan sepeda motor milik korban Al Muqtadir;
- Bahwa Hari Rabu, tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Terminal Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon
- Bahwa dari Pelabuhan Hila Terdakwa datang dan bertanya " Abang ojek ka " lalu saya membawa terdakwa ke terminal transit Passo saat tiba di terminal



transit Passo terdakwa minta saya masuk ke rumah makan dan memesan minuman dingin dan sementara duduk minum terdakwa menerima telepon dan mengatakan " nanti beta kesitu" lalu terdakwa minta pinjam motor dengan alasan hendak mengambil box ikan lalu terdakwa menghilang saya tunggu hingga jam 12 malam terdakwa tidak muncul lalu saya ke Kantor Polisi ;

- Bahwa ada barang lain yang turut dibawa pergi oleh terdakwa yaitu STNKB dan Sim C milik saya yang berada didalam jok motor tersebut ;
- Bahwa Ayah saya membeli motor tersebut secara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) angsuran perbulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) sudah dibayarkan 13 (tiga belas) bulan tersisa 11 (sebelas) bulan lagi ;
- Bahwa Jumlah kerugian yang saya alami akibat penggelapan tersebut yakni total harga sepeda motor tersebut yaitu Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bilang pinjam motor saya untuk mengambil box ikan di temannya yang berada di sekitar transit ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. USMAN TATAWALAT, keterangan saksi sebagaimana telah dibacakan dipersidangan berdasarkan berita acara penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Masalah penipuan, penggelapan sepeda motor milik korban Al Muqtadir;
- Bahwa Hari Rabu, tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Terminal Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon
- Bahwa dari Pelabuhan Hila Terdakwa datang dan bertanya " Abang ojek ka " lalu saya membawa terdakwa ke terminal transit Passo saat tiba di terminal transit Passo terdakwa minta saya masuk ke rumah makan dan memesan minuman dingin dan sementara duduk minum terdakwa menerima telepon dan mengatakan " nanti beta kesitu" lalu terdakwa minta pinjam motor dengan alasan hendak mengambil box ikan lalu terdakwa menghilang saya tunggu hingga jam 12 malam terdakwa tidak muncul lalu saya ke Kantor Polisi ;
- Bahwa ada barang lain yang turut dibawa pergi oleh terdakwa yaitu STNKB dan Sim C milik saya yang berada didalam jok motor tersebut ;
- Bahwa Ayah saya membeli motor tersebut secara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) angsuran perbulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) sudah dibayarkan 13 (tiga belas) bulan tersisa 11 (sebelas) bulan lagi ;



- Bahwa Jumlah kerugian yang saya alami akibat penggelapan tersebut yakni total harga sepeda motor tersebut yaitu Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bilang pinjam motor saya untuk mengambil box ikan di temannya yang berada di sekitar transit ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penipuan dan penggelapan terhadap sebuah sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar jam 12.30 Wit, bertempat di Terminal Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, dan yang menjadi korbannya ialah saksi AL MUQTADIR;
- Bahwa awalnya saksi korban sementara berada di Pelabuhan Motor Laut Tahoku Hila, kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada saksi korban, "Abang ojek kah?", lalu Terdakwa meminta saksi korban mengantarnya ke Terminal Transit Passo
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena pernah mencuri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Z pada saat terdakwa menjual kepada saudara Opan kondisi Motor dalam keadaan baik namun terdakwa sudah melepaskan kaca spiom dan plat nomor dan terdakwa menyebutkan ada plat nomor sepeda motor tersebut beserta STNK di dalam jok.
- Bahwa terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut dibeli dimana dan dengan harga berapa terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa mendengar dari korban saat diperiksa, bahwa jumlah kerugian yang dialami korban akibat terjadinya peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut sekitar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam nomor Polisi: DE 2428 NE nomor rangka: MH3SE8890GJ092074 nomor mesin: E3R2E1018704 sesuai STNKB/BPKB nama pemilik: Amin Tatawalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

24



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar jam 12.30 Wit, bertempat di Terminal Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon telah terjadi peristiwa penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai penumpang ojek yang dikendarai oleh saksi korban Al Muqtadir, dan oleh Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantarkannya ke Terminal Transit Passo, lalu setibanya di tempat tujuan tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah makan sambil memesan makanan dan minuman dingin. Setelah itu Terdakwa berpura-pura menerima telepon dari seseorang kemudian meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil box ikan yang ada pada temannya. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi korban dan meninggalkan saksi korban di rumah makan tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kembali lagi guna mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ke Desa Tulehu dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Raufan Soamole alias Opan dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah ponsel merk Oppo A37 Warna Gold;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor yang lain di Mamokeng Tulehu, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Usman Tatawalat dan oleh saksi Usman Tatawalat memberhentikan Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban, yang kemudian oleh Terdakwa menjelaskannya kalau dia sudah menjual sepeda motor tersebut kepada Raufan Soamole alias Opan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggelapkan lalu menjual sepeda motor milik saksi korban membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 372 KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2 k



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban akan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dinilai sebagai orang yang patut mempertanggung jawabkan perbuatannya, terlebih telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar jam 12.30 Wit, bertempat di Terminal Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, telah terjadi peristiwa penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, hal mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara saat itu Terdakwa sebagai penumpang ojek yang dikendarai oleh saksi korban Al Muqtadir, dan oleh Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantarkannya ke Terminal Transit Passo, lalu setibanya di tempat tujuan tersebut Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah makan sambil memesan makanan dan minuman dingin. Setelah itu Terdakwa berpura-pura menerima telepon dari seseorang kemudian meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil box ikan yang ada pada temannya. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi korban dan meninggalkan saksi korban di rumah makan tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kembali lagi guna mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ke Desa Tulehu dan kemudian menjual sepeda motor tersebut

78



kepada Raufan Soamole alias Opan dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah ponsel merk Oppo A37 Warna Gold;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggelapkan lalu menjual sepeda motor milik saksi korban membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara yaitu berpura-pura meminjam sepeda motor dari saksi korban untuk mengambil barang berupa box ikan didekat Terminal Transit Passo, namun yang terjadi ialah Terdakwa malahan pergi membawa sepeda motor sampai ke Desa Tulehu dan tidak kembali lagi guna mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban dan lagi pula Terdakwa dari perbuatannya sudah memperoleh uang tersebut secara melawan hukum setelah menjual sepeda motor tersebut dan apalagi telah menerima keuntungan yaitu dengan dapat mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sendiri dan keluarganya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan kepadanya patut untuk dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*," telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

SK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam nomor Polisi: DE 2428 NE nomor rangka: MH3SE8890GJ092074 nomor mesin: E3R2E1018704 sesuai STNK/BPKB nama pemilik: Amin Tatawalat;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atau pernah berbuat pidana sehingga dinilai sebagai seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRADIN LA UCU alias INDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam nomor Polisi: DE 2428 NE nomor rangka: MH3SE8890GJ092074 nomor mesin: E3R2E1018704 sesuai STNKB/BPKB nama pemilik: Amin Tatawalat;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Al Muqtadir;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018**, oleh **PHILIP PANGALILA,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH**, dan **FELIX RONNY WUISAN,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HALIJAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **JUNITA SAHETAPY, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH


FELIX RONNY WUISAN, SH,MH

Hakim Ketua,


PHILIP PANGALILA, SH, MH

Panitera Pengganti,


HALIJAH, SH